



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 137-SatPol PP/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya keterpaduan dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di Kota Bandung telah dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep. 349-Satpol.PP/2011, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan keanggotaan Tim sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Bandung Nomor $\frac{1308 \text{ Tahun } 2002}{B/1616/VII/2002}$ tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung;
 2. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. memberikan bimbingan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep. 349-Satpol.PP/2011 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Biaya pelaksana Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 137-SatPol PP/2012
TANGGAL : 24 Pebruari 2012

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemeriksaan pada Bidang Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Perencanaan Program pada Bidang Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti pada Bidang Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Penertiban pada Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Penentruman pada Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. H. Nana Narundana, SH. (Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
11. Akhmad Fauzan (unsur PPNS pada Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
12. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
13. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
14. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit I pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
15. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit II pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
16. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit III pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
17. Kepala Satuan Intel Keamanan Unit IV pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Humas pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
19. Kepala ...

19. Kepala Sub Bagian Bina Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
20. Aipda Nandang R. (Unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
21. Briptu Guntur Wicaksono (Unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
22. Yusuf (Unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
23. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
24. Wakil Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
25. Bastari DU. (Unsur Satuan Tugas Polisi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
26. Agus Burhanudin (Unsur Satuan Tugas Polisi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
27. Ade Sahid (Unsur Satuan Tugas Polisi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
28. S. Mujoko (Unsur Satuan Tugas Polisi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
29. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
30. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0616/BS Kota Bandung;
31. Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
32. Budi Utama (Unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
33. Sukarno (Unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
34. Kepala Sub Garnisun 0618/BS;
35. Irwan Suherli (Unsur pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
36. Yayat Supriatna (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
37. IGN Agun Arya Teja (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
38. Lenggono ...

38. Lenggona (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
39. Junarto (Unsur Intelejen pada Komando Distrik 0618/BS Kota Bandung);
40. Asep Sopyan (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
41. Heri Tri S. (Unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
42. Kartijan (Unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
43. Dedi (Unsur Anggota pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
44. Andrian (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
45. Cecep Suhendra (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
46. Asleli (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
47. Rasyid (Unsur Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
48. Nurdin (Unsur Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
49. Indra (Unsur Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
50. Aang Irawan (Unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
51. Himawan S. (Unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
52. Ii Rohaeni (Unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
53. Prawoto (Unsur Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
54. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung;

55. Kepala ...

55. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung;
56. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung;
57. Eva Muldiana, SH. (Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung);
58. Yayan Ahyana, SH (Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007